

2024

**LAPORAN PENGELOLAAN RESIKO
TRIBULAN III**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 43 – 49 LAMONGAN – Kode Pos 62216
Telp. (0322) 317794 – 317798, Fax. (0322) 321729, e-mail: setwan@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, Oktober 2024

Nomor : 175 /413.207/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko Tribulan
III Tahun 2024 Sekretariat DPRD
Kab.Lamongan

Kepada

Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Berdasarkan Surat dari Inspektur Daerah Kabupaten Lamongan,
tanggal 19 Juli 2024, Nomor :700.1/443/413.201/2024, perihal
Pemberitahuan Kegiatan Review Manajemen Risiko Semester I Tahun 2024,
maka disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III
Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perhatiannya
disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. ARIS WIBAWA, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660125 199303 1 008

TEMBUSAN:

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten
Lamongan




2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 43 – 49 LAMONGAN – Kode Pos 62216
Telp. (0322) 317794 – 317798, Fax. (0322) 321729, e-mail: setwan@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN :
TANGGAL TERBIT : **2024**

Disiapkan Oleh :	<p>KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN</p> <p> <u>FARIES SYAIFUDIN, S.E.</u> 19750416 200312 1 005</p>
Diperiksa :	<p>KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN</p> <p> <u>Dra. Ec. SUSIE MARLIANA, M.M.</u> 19670608 199703 2 005</p>
Disahkan Oleh :	<p>SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LAMONGAN</p> <p> <u>Drs. ARIS WIBAWA, MM.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19660125 199303 1 008</p>

I. PENDAHULUAN

Manajemen risiko merupakan suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan yang dapat berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Jadi manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dalam proses meminimalisir resiko yang ada, Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan menganalisis resiko yang telah teridentifikasi pada kegiatan dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dampak untuk menetapkan level atau status resikonya. Resiko yang muncul pada kegiatan penunjang fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Lamongan dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah yang reaktif dan visioner dalam rangka manajemen resiko.

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

1. mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
2. meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
3. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
4. memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
5. meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
6. meningkatkan ketahanan organisasi ;
7. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

C. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- identifikasi risiko ;
- analisis risiko ;
- evaluasi risiko ;
- pengendalian risiko ;
- pemantauan dan telaah ulang ;
- koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan III sebagaimana terlampir pada lampiran 1.1

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III, yang telah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi/konsultasi ke Pimpinan dan Anggota DPRD terkait kunjungan kerja jauh sebelum hari kegiatan, mengikuti bimbingan teknis, workshop dan asdeski dan melakukan monev triwulanan dan melakukan koordinasi sinkronisasi data antara aset dan perbendaharaan kantor sedangkan yang belum dilaksanakan dapat dilihat sebagaimana terlampir pada lampiran 1.2.

C. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Dalam pengelolaan risiko pada Sekretariat DPRD mengalami beberapa hambatan yang tidak signifikan seperti pemahaman DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan masih beragam, kurangnya sinkronisasi data yang diberikan dan penggunaan barang pakai habis yang tidak efisien.

III. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya. Hal ini disebabkan oleh adanya sinergi yang baik antar pemangku kepentingan, sehingga RTP dapat direalisasikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko.

IV. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan III dapat disimpulkan bahwa risiko dapat dikendalikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko. Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribunal III

NO	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan:						
1	Melakukan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD secara berkala	Survey IKM (DPRD)	Kepala Bagian Program dan Keuangan	Juli 2024 s/d selesai	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan:						
1.	Melakukan Koordinasi dengan bagian terkait kebutuhan ATK	Laporan kebutuhan ATK	Kabag Umum	September 2024	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan
2.	Meningkatkan koordinasi antar bagian dan pemahaman PPTK	Komunikasi/Laporan Kegiatan	Kepala Bagian Program dan Keuangan	Tahun 2024	Agustus 2024	dilaksanakan
3.	Melakukan pelatihan bagian hubungan masyarakat	Laporan Kegiatan	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2024	15 April 2024	dilaksanakan

Lampiran 1.2 Monitoring Risiko Dan RTP

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan:										
1	Tidak bisa menilai kinerja Sekretariat DPRD	RSO.24.03.04.0 1	Belum terlaksana	Belum pahamnya Anggota DPRD tentang penggunaan kuisisioner SKM DPRD bagi Sekretariat DPRD	Target Nilai Indeks Kepuasan DPRD tidak tercapai	-	Melakukan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD secara berkala	Juli 2024 s/d selesai	Belum terlaksana	Belum terlaksana
Risiko Operasional OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan:										
1.	Kegiatan administrasi perkantoran dapat terganggu	ROO.24.03.04.0 1	Belum terlaksana	Bahan habis pakai Kantor digunakan secara tidak efektif dan efisien	Perhitungan Kebutuhan barang pakai habis tidak tepat	-	Melakukan Koordinasi dengan bagian terkait kebutuhan barang pakai habis	Juni - Oktober	Belum terlaksana	Belum terlaksana
2.	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Pelaporan tidak tepat waktu	ROO.24.03.04.0 2	Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">Kurangnya pemahaman dalam menentukan targetLemahnya koordinasi antar bagian	Penyampaian dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Pelaporan tidak sesuai dengan timeline	-	Meningkatkan koordinasi antar bagian dan pemahaman PPTK	Januari – Desember	Agustus 2024	terlaksana

3.	Informasi terkait kegiatan DPRD belum optimal	ROO.24.03.04.03	April 2024	Kurang nya pemahaman dalam proses penginputan data DPRD dalam website	kegiatan DPRD tidak terpublikasikan ke masyarakat	-	Melakukan pelatihan bagian hubungan masyarakat	Tahun 2024	15 April 2024	terlaksana
----	---	-----------------	------------	---	---	---	--	------------	---------------	------------